

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pada uraian dan berbagai pembahasan sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan aborsi di dalam KUHP diatur di dalam Pasal 299, 346 – 349. Di dalam rumusan KUHP tidak memberikan ruang sama sekali terhadap pelaksanaan aborsi. Pasal 346 ditujukan bagi orang yang menggugurkan kandungannya atau membiarkan orang lain untuk itu. Pasal 347 dan Pasal 348 mempunyai konstruksi yang hampir sama, perbedaannya hanya terletak pada perbuatan tersebut dilakukan tanpa persetujuan dari wanita hamil (Pasal 347) dan dilakukan dengan persetujuan dari wanita hamil (Pasal 348). Masing-masing mengenal adanya keadaan memperberat pidana yang tercantum di dalam ayat (2) nya, yaitu jika perempuan itu mati. Pasal 349 ditujukan kepada tabib, bidan atau juru obat yang melakukan pembantuan terjadinya aborsi. Jika dilihat seksama rumusan Pasal 349 tidak memuat rumusan delik tersendiri, rumusannya tetap sama dengan Pasal 346 dalam hal pembantuan terjadinya tindak pidana aborsi. Begitu pula jika tabib, bidan dan juru obat tersebut melakukan atau membantu melakukan delik dalam Pasal 347 (tanpa persetujuan yang hamil) dan Pasal 348 (dengan persetujuan yang hamil) pidananya dapat ditambah dengan 88 sepertiga. KUHP hanya mengenal sanksi penjara bagi pelanggar aturan tersebut.

Pengaturan aborsi di dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan diatur dalam Pasal 75 – 77 serta Pasal 194. Sedikit berbeda dengan pengaturan aborsi pada KUHP, pengaturan aborsi di dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan memberikan ruang terjadinya aborsi dengan alasan tertentu. Pasal 75 undang-undang tersebut memberikan dua alasan untuk dapat dilakukannya aborsi, yaitu indikasi medis berupa cacat bawaan/genetis dan bagi korban perkosaan. Selain terpenuhinya alasan dalam Pasal 75, untuk dapat dilakukan aborsi juga harus terpenuhi syarat-syarat yang tertuang di Pasal 76. Selain mengenal sanksi penjara Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan juga mengenal adanya sanksi denda yang diatur di dalam Pasal 194. Namun sangat ironis jika ternyata di dalam masyarakat terdapat kasus aborsi, karena incest, jika dalam penerapan hukumnya tidak dijerat menggunakan Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan melainkan hanya menggunakan KUHP.

2. Upaya kepolisian dalam penegakan hukum tindak pidana aborsi yaitu kepolisian bersifat pasif artinya bahwa kepolisian menunggu jika ada laporan yang masuk selanjutnya kepolisian melakukan penyidikan dibantu oleh saksi ahli yaitu dokter yang berwenang, setelah semua keterangan-keterangan pada proses penyidikan diperoleh dan dianggap sudah mencukupi maka berkas-berkas tersebut segera diproses dan selanjutnya dilimpahkan ke Kejaksaan, lalu pihak Kejaksaan melimpahkan ke Pengadilan.

3. Kendala-kendala dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana aborsi adalah lemahnya peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah ini, belum optimalnya peran tokoh-tokoh masyarakat dan kesadaran masyarakat yang masih kurang dalam memberikan laporan maupun memberikan masukan dalam kasus aborsi, kepolisian masih sulit dalam mengidentifikasi hasil dari barang bukti aborsi karena kurangnya peralatan-peralatan pendukung, saksi-saksi, pengaruh dari semakin majunya teknologi atau teknologi yang semakin hari semakin maju, obat-obat atau alat yang bisa dijadikan sarana untuk menggugurkan kandungan diperjual belikan dengan bebas (via-online).

B. SARAN

1. Membangun moral aparat penegak hukum agar bijaksana, tegas dan tidak pandang bulu dalam menangani pelaku tindak pidana aborsi serta meningkatkan SDM aparat penegak hukum sehingga akan memaksimalkan perannya dalam penegakan hukum di Indonesia.
2. Hendaknya masyarakat dapat mengetahui bahaya yang timbul akibat melakukan aborsi, karena aborsi tidak saja merugikan pihak wanita yang melakukan aborsi tetapi juga para bagi pelaku *abortus provocatus* maupun yang ikut membantunya akan mendapatkan sanksi pidana maupun denda oleh karenanya akibat yang berbahaya bagi aborsi dapat menyebabkan kematian bagi pelaku aborsi itu sendiri jika peralatan medis tidak higienis dan dilakukan oleh bukan tenaga ahli

dibidangnya dan tidak sesuai dengan prosedur medis yang diatur oleh pemerintah.

3. Sebaiknya pendidikan seks diberikan sejak dini kepada masyarakat. Pendidikan seks sangat diperlukan dengan maksud agar dapat mengetahui akibat-akibatnya jika melakukan hubungan seks diluar nikah, yang dapat mengakibatkan terjadinya kehamilan yang akibatnya dilakukan tindakan aborsi.

